
Nilai-Nilai Dasar Hak Asasi Manusia dalam Konsep *Maqāshid al-Sharī'ah*

Muhammad Hasbulloh Huda¹

Dosen tetap Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah IAI Al-Qolam, Malang, Indonesia,

¹ Email: mhhuda@alqolam.ac.id

ARTICLE INFO

Article History:

Received Oct 2018

Accepted Oct 2018

Available Online Nov 2018

Keywords:

Human rights,

principles,

values,

Islamic law

ABSTRACT

The values of human rights are not something new, we can find the values of human rights principles in the concept of *Maqāshid al-Sharī'ah* which is the foundation of the building of Islamic law itself. In this article the author seeks to explore the basic values of human rights in Islamic law by focusing on the theories of *Maqashid al-Sharī'ah*. Some of the principal values that we can meet include the principle of justice, the principle of guaranteed protection, the principle of respect for rights, the principle of brotherhood, and the principle of freedom.

PENDAHULUAN

Perspektif Islam terhadap nilai-nilai hak-hak asasi manusia tercermin dalam universalitas dan keunikannya yang berpijak pada garis-garis kemerdekaan. Keadilan dan persamaan. Dengan dasar menarik kemaslahatan serta secara preventif mencegah kehancuran atau kerusakan yang akan ditimbulkan manusia (*mafsadah*). Syariat Islam juga menegakkan persamaan antara sesama manusia dalam hak dan kewajiban, serta berusaha mewujudkan

*) Artikel ini tersedia di: <http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid/article/view/167>

kaidah-kaidah keselamatan, keamanan dan kehidupan damai diantara bangsa-bangsa di dunia.¹

Secara khusus. muatan-muatan *mashlahah* dan *mafsadah* itu terkandung dalam struktur hukum, baik hukum yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus, yang bersifat universal maupun yang bersifat historis-kontekstual. Kandungan *mashlahah* misalnya, ada yang bersifat *mashlahah* besar, ringan dan bebas. Demikian juga *mafsadah*, memiliki rentang dari yang kecil hingga besar dan dari yang ringan hingga berat. Masing-masing mengandung resiko, baik dalam kehidupan duniawi maupun ukhrawi. Masing-masing resiko menjadi matra yang harus dijalani demi kemaslahatan kehidupannya, atau dihindari demi keselamatannya dan hak asasi kehidupannya.²

PRINSIP PENEGAKAN MASHLAHAH

Terdapat beberapa prinsip penegakan kemaslahatan dalam syari'at Islam, yang selanjutnya dapat dikategorikan sebagai upaya syari'at Islam untuk mewujudkan dan menegakkan nilai-nilai hak-hak asasi manusia. Prinsip-prinsip tersebut diambil dari tujuan dasar syari'at Islam itu sendiri, sebagaimana yang tergambarkan pada beberapa *nashsh* yang *mutawātir* dan dalam beberapa hukum Islam. Prinsip-prinsip itu di antaranya: keadilan, perlindungan, penghormatan, persaudaraan dan kebebasan.³

1. Prinsip Keadilan

Keadilan adalah dasar dan cita-cita syari'at Islam yang diterapkan ditengah-tengah generasi umat manusia untuk menegakkan kehormatan martabat manusia dan menyampaikan hak-hak asasinya, maka keadilan merupakan disiplin mutlak untuk menegakkan hal tersebut. Sedangkan keadilan sendiri menjamin terwujudnya suatu

¹ Muhammad Hasbulloh Huda, "Relevansi Essensial Hak Manusia dan al-Maqāshid al-Syarī'ah", dimuat dalam *Jurnal Maqashid* edisi Vol. 01 No. 01 November 2017, diakses dari <http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid/article/view/124>, pada tanggal 1 Januari 2018

² Muhammad Luqman Hakiem, "Islam Tentang HAM Sebuah Keprihatinan dan Pembelaan", dalam M. Luqman Hakiem (ed.), *Deklarasi Islam Tentang HAM*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1993), hlm. 11

³ Yūsuf Al-Qardlāwi, *Madkhal li Dirāsāt al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Beirut: Mu`assasah al-Risālah, 1993), hlm. 69

ketentraman, keamanan dan pengikatan manusia atas prinsip perimbangan yang harmonis dan persaudaraan.

Dalam hal ini ayat al Qu'an dan hadits Rasulullah saw mengajak untuk mewujudkan keadilan yang tidak lain adalah tujuan utama risalah samawi, sebagaimana ditegaskan firman Allah SWT:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya: Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah SWT mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah SWT tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah SWT Maha Kuat Lagi Maha Perkasa.⁴

Penegakan keadilan merupakan aktifitas rasul, karena itu Allah SWT berfirman:

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ

Artinya: Katakanlah: “Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan”. Dan (katakanlah): “Luruskanlah muka (diri)mu di setiap shalat dan sembahlah Allah SWT dengan mengikhlaskan keta’atanmu kepada-Nya. Sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan (demikian pulalah) kamu akan kembali pada-Nya”.⁵

Serta firman Allah SWT:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: Sesungguhnya Allah SWT menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah SWT melarang dari perbuatan keji,

⁴ Q.S. Al-Hadīd (57) : 25

⁵ Q.S. Al A'râf (7) : 29

kemungkarannya dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.⁶

Islam juga menekankan bahwa keadilan individu maupun sebagai komunitas, harus menegakkan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan. Karena itu adalah suatu kesalahan besar apabila kita berlaku adil terhadap relasi kita saja, dan melupakan keadilan bila berhadapan dengan lawan.⁷ Karena itulah Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah SWT, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁸

Islam menempatkan keadilan pada posisi yang sangat vital, dan sebagai konsekwensinya Islam menjadikan manusia sama di depan hukum. Berkaitan dengan keadilan dalam bidang hukum ini, Rasulullah saw bersabda:⁹

يا ايها الناس الا ان ربكم واحد وان اباكم واحد لا فضل لعربي على اعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لاحمر على اسود ولا اسود على احمر الا بالتقوى ...

Artinya: Wahai orang-orang, ketahuilah bahwa sesungguhnya Tuhanmu satu, dan sesungguhnya bapakmu satu. Ketahuilah bahwa tidak ada keutamaan pada bangsa Arab di atas bangsa pribumi, dan tidak ada keutamaan pada bangsa pribumi di atas bangsa Arab. Demikian juga tidak ada keutamaan yang berkulit merah di atas yang berkulit hitam, dan tidak ada keutamaan pada yang berkulit hitam di atas yang berkulit merah, kecuali dengan ketakwaannya.¹⁰

⁶ Q.S. Al Nahl (16) : 90

⁷ Abū A'la' Al-Mawūdī, *al-Hukūmah al-Islāmiyyah*, Terjemah Ahmad Idris, (Kairo: al-Mukhtār al-Islāmī, tt.), hlm. 263

⁸ .Q.S. Al Mâ'idah (5) : 8

⁹ Muḥammad Abū Zahrah, *Ushūl al-Fiqh*, (Beirut: Dār al-Fikr Al-'Arabī, tt.), hlm. 364-365

¹⁰ Aḥmad ibn Hanbal, *Al-Musnad*, Juz 9, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), hlm. 127

Dari prinsip keadilan inilah, terefleksi konsep egalitarianisme dalam syariat Islam yang proporsional dan kontekstual. Karena secara teologis, seseorang dinilai dengan ketaqwaannya, bukan dengan superioritas gender, ras, suku, agama atau bahasanya. Hal ini membedakan egalitarianisme versi Barat yang menuntut adanya keseragaman dan keidentikan,¹¹ dalam segala bidang kehidupan.

Sejatinya, superioritas, baik dalam perspektif biologis maupun sosiologis, adalah merupakan keniscayaan.¹² Karena itu setiap gender mempunyai kelebihan-kelebihan di bidang yang lain, laki-laki mempunyai kualitas-kualitas tertentu yang tidak dimiliki perempuan dan perempuan memiliki kualitas-kualitas tertentu yang tidak dimiliki oleh laki-laki, yang itu tidak berarti yang satu melebihi yang lain.¹³

Prinsip keadilan juga diterapkan dalam sistem perundang-undangan negara Madinah, di mana semua warga negara, baik muslim maupun non muslim, diperlakukan secara adil dengan memperoleh hak perlindungan dan hak persamaan dalam kehidupan sosial dan politik.¹⁴

¹¹ Persamaan (egalitarianisme proporsional) berbeda dengan keidentikan. Persamaan berarti kesederajatan dan keseimbangan, sedang keidentikan berarti bahwa keduanya harus sama persis. Islam tidak memandang identik atau persis serupa hak-hak pria dan wanita, tapi Islam tidak menganut pengutamaan dan diskriminasi yang menguntungkan pria dan merugikan wanita. Islam juga menggariskan prinsip persamaan antara pria dan wanita. Kata persamaan mencakup pengertian keadilan dan tidak adanya diskriminasi. Lihat, Murtadla Muthahhari, *The Rights of Women in Islam*, alih bahasa; *Hak-hak Wanita dalam Islam*, Oleh. M. Hashem, (Jakarta: Lentera Basritama, 2000), hlm. 73

¹² "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah SWT telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shaleh, ialah yang ta'at kepada Allah SWT lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah SWT telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka, kemudian jika mereka menta'atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah SWT Maha Tinggi lagi Maha Besar." (Q.S. an Nisa' [4] : 34)

¹³ Ali Asghar Engineer, *The Righths of Woman in Islam*, terjemah; *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, oleh; Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, (Yogyakarta: Lembaga Studi Pengembangan Perempuan Dan Anak (LSPPA), 2000), hlm. 79

¹⁴ J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan AL-Quran*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1996), hlm. 223

2. Prinsip Jaminan Perlindungan

Kehadiran Islam tampaknya menjadi alternatif solusi yang tegas karena sejak kelahirannya, Islam selalu berpihak kepada kaum tertindas. Rasulullah saw pernah bersabda: “Tolonglah – untukku - orang-orang yang tertindas, karena kamu sekalian mendapat rezeki sebab kaum tertindas itu.” (H.R. Abu Dawud). Mereka harus dilindungi, jika perlu dengan berperang demi melindungi mereka.¹⁵

Bahkan kepada mereka yang non muslim, syari’at Islam memberikan jaminan perlindungan yang sangat besar, diantaranya jaminan Islam pada kebebasan akidah, penghormatan keturunan, harga diri (kehormatan) dan harta benda.¹⁶ Syari’at Islam berupaya untuk menjaga seluruh aspek kehidupan manusia, baik perlindungan terhadap raganya, jiwanya dan akalinya, karena sifat syari’at yang humanistik.¹⁷

3. Prinsip Penghormatan atas Hak

Salah satu unsur penting dalam syariat Islam adalah bidang politik, karena itu Islam sangat memperhatikan kepentingan hak-hak warga negara atas perlindungan terhadap kehormatan mereka. Dalam khutbah yang disampaikan pada peristiwa haji terakhir, Rasulullah saw tidak hanya melarang kaum muslim mengambil nyawa dan harta benda milik orang lain, tetapi juga mengganggu atau melanggar atas kehormatan dan kesucian mereka, al Qur’an menetapkan sebagai berikut :¹⁸ (a) hendaknya janganlah satu bangsa menghina bangsa yang lain; (b) jangan saling memfitnah; (c) jangan saling panggil dengan gelar yang buruk; dan (e) jangan mencar-cari kesalahan orang lain dan janganlah bergunjing antar sesamanya.¹⁹

4. Prinsip Persaudaraan

Allah SWT berfirman:

¹⁵ Ali Al-Qadli, *Hak Asasi Manusia Dalam Perlindungan Islam*, dalam Muhammad Luqman Hakiem(ed.), *Deklarasi Islam Tentang HAM*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1993), hlm. 90

¹⁶ Abdullah Mabruk Al-Najar, *Perlindungan Hak Asasi Non Muslim*, dalam *Ibid*, hlm. 109

¹⁷ Yūsuf Al-Qardlāwī, *Madkhal li Dirāsāt..*, hlm. 123

¹⁸ Abū A’lā Al-Mawdūdī, “Human Right in Islam”, terjemah: *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam* oleh Bambang Iriana Djajaatmadja, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 23

¹⁹ Q.S. Al-Hujurāt (49) : 11 - 12

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah SWT menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah SWT memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah SWT yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah SWT selalu menjaga dan mengawasi kamu.²⁰

Ayat di atas mendeskripsikan bentuk persaudaraan universal manusia, gambaran tersebut ditegaskan dengan kitab Allah SWT yang ditujukan kepada seluruh manusia, tidak hanya satu golongan atau kelompok saja. Dalam ayat itu dijelaskan bahwa manusia tercipta dari *nafs wāhidah* (satu jiwa) dan selanjutnya ia mengalami pembiakan. Syariat tidak mengingkari adanya perbedaan secara biologis maupun secara sosiologis, tetapi seluruh komponen harus mengingat asal kejadiannya, tempat ia berasal. Dan mereka dilarang untuk menghindar dari tujuan utama dibelakang adanya perbedaan itu, yaitu *ta'aruf* dan *ta'awun*. Bukan saling mengalahkan dan saling membunuh.²¹

Menurut syariat tidak ada kontroversi hubungan antara sesama saudara muslim dengan persaudaraan manusia secara umum. Masing-masing memiliki kompetensi dan batasan. Persaudaraan agama dan iman menuntut adanya ikatan, tolong-menolong, jaminan pengorbanan dan prioritas untuk membangun masyarakat muslim. Disamping melakukan prevensi atas orang-orang yang menentang masyarakat Islam dan cita-cita luhurnya. Sedangkan persaudaraan manusia menuntut adanya kerja yang sungguh-sungguh untuk memperbaiki sesama manusia, menyelamatkan dari pengaruh-pengaruh keraguan dan penyelewengan, penyesatan dan menuruti selera nafsu. Metode pengikatan kemanusiaan dalam rangka mewujudkan ketinggian citra manusia yang tidak mengenal primordialisme kelompok, etnik dan fanatisme, adalah dengan cara tolong-menolong untuk kebaikan

²⁰ Q.S. al-Nisā` (4) : 1

²¹ Yūsuf Al-Qardlāwī, *Madkhal li Dirāsat..*, hlm. 125 -126

umum, kerja mulia yang mengarah pada kebaikan manusia, hidup dalam naungan keselamatan, keamanan dan ketenangan untuk setiap manusia.²²

5. Prinsip Kebebasan

Dalam pandangan kaum liberal, kebebasan mempunyai arti negatif dan positif. Kebebasan dalam arti negatif berarti tidak adanya rintangan, campur tangan, paksaan atau kontrol ketat. Sedangkan kebebasan dalam arti positif menunjuk kepada proses pilihan dan tindakan asas dasar inisiatif sendiri, dan lebih konkret menunjuk kepada jenis-jenis umum dari minat manusia atau bentuk-bentuk kegiatan untuk mengekspresikan diri dan melaksanakan kebebasan.²³ Dalam pengertian yang lain, kebebasan secara umum diartikan juga dengan tiadanya penghalang atau pembatas, paksaan atau halangan, dan beban atau kewajiban.²⁴ Secara khusus, kebebasan manusia merupakan kenyataan majemuk yang terdiri dari tiga komponen, yaitu; *pertama*; Kedewasaan rohani sebagai kesempurnaan eksistensi mandiri. *Kedua*; penentuan diri melalui putusan nilai yang bebas (kebebasan kehendak). *Ketiga*; Syarat-syarat kebebasan dibidang fisik, sosial, ekonomi dan politik.²⁵

Sementara itu dalam pandangan Islam, kebebasan manusia terletak pada ubudiyah atau penghambatan dirinya kepada Allah SWT. Manusia tidak dapat melepaskan dari-Nya. Kemerdekaan dan kebebasan yang dinikmati manusia bersumber dari Allah SWT juga. Dengan demikian, maka kemerdekaan dan kebebasan manusia harus selalu dikaitkan dengan Allah SWT, jika tidak maka manusia kehilangan kemerdekaan dan kebebasannya.²⁶ Hal tersebut berkaitan dengan firman Allah SWT :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa

²² Wahbah Zuhaili, *al-Qur`an al-Karim: Bunyatu al-Tasyri'iyah wa Khashā'ishuh al-Hadlāriyyah*, terjemah; *al Qur'an: Paradigma Hukum dan Peradaban*, oleh; Muhammad Luqman Hakiem dan Muhammad Fuad Hariri, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 114-115

²³ Hardono P. Hadi, *Jati Diri Manusia Berdasar Filsafat Organisme Whitehead*, (Yogyakarta: Kanisius, tt.), hlm. 157

²⁴ Nico Syukur Dister OFM, *Filsafat Kebebasan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1988), hlm. 45

²⁵ *Ibid.*, hal. 61

²⁶ M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama al-Qur'an*, (Mizan: Bandung, 2000), hlm. 328

Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".²⁷

Ayat tersebut mengindikasikan bahwa tujuan utama kehidupan manusia adalah memfungsikan dirinya sebagai *khalifah*, dan kebebasan merupakan sarana untuk mencapai tujuan tersebut.²⁸

Maka ketika dari kebebasan dipersempit dalam perspektif hukum, kebebasan berarti kemampuan individual untuk menyatakan atau melakukan apa yang dia inginkan, atau menghindari untuk melakukan apa yang dia inginkan, atau menghindari untuk melakukannya tanpa melanggar hak-hak orang lain atau batasan yang digariskan hukum. Atau keharusan tidak terlanggarnya yang digariskan hukum.²⁹ Atau keharusan tidak terlanggarnya apa yang diistilahkan Alquran dengan *al-bāthil*, sebagaimana firman Allah SWT :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.³⁰

Makna *al-bāthil* dalam ayat tersebut adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma agama.³¹ Dengan kata lain, kebebasan pribadi dalam pandangan al Qur'an dan sunnah, maka ia dibatasi, sehingga tidak dibenarkan mengakibatkan mudarat bagi pihak lain dan tidak pula orang lain dibenarkan mengakibatkan mudarat terhadap dirinya.

²⁷ Q.S. Al Baqarah (2) : 30

²⁸ Fārūq Dasūqī, *Hurriyāt al-Insān fī al-Fikr al-Islāmī: Buhūts fī al-Qadlā` wa al-Qadar wa al-Jabr wa al-Ikhtiyār*, (Riyād: Dār al-Da'wah, 1451 H), hlm. 410

²⁹ Mohammad Hasyim Kamali, *Freedom of Expression In Islam*, Terjemah: Kebebasan Berpendapat dalam Islam, oleh Eva Y. Nukman dan Fathiyah Basri, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 19

³⁰ Q.S. Al Baqarah (2) : 188

³¹ M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya...*, hlm. 336

Ia dibatasi oleh keharusan mengimbangkan antara kepentingan pribadi dan kemaslahatan umum.³²

Karena itu, Islam pada dasarnya memberikan kebebasan untuk memilih, dari hal yang sekecil-kecilnya sampai sebesar-sebesarnya, yaitu memilih beriman atau tidak beriman.³³ Hanya saja ditekankan bahwa pilihan itu harus dipertanggungjawabkan. Artinya kalau pilihan itu baik, maka manusia itu akan memperoleh kebaikan, kalau buruk, maka manusia itu sendiri yang akan menanggung akibatnya.³⁴

PENUTUP

Konsep dasar nilai-nilai hak asasi manusia yang menjadi titik sentral penegakan HAM semenjak d deklarasikan pada tahun 1946, bukan sesuatu hal yang baru bagi umat Islam. Nilai-nilai dasar tersebut dapat ditemukan dalam konstruksi konsep *maqāshid al-syarī'ah* yang merupakan konsep dasar dalam pembentukan syariat Islam secara keseluruhan.

Dengan demikian nilai-nilai hak asasi manusia sudah terintegrasi secara permanen sejak awal pembentukan syariat Islam. Maka sudah barang tentu tidak perlu ada pertentangan antara syariat Islam dengan nilai-nilai hak asasi manusia, dengan mewujudkan masalah dalam kehidupan umat manusia. •

³² *Ibid*, hlm. 337

³³ Dalam hubungannya dengan pluralitas agama-agama, Islam menetapkan prinsip untuk saling menghormati dan saling mengakui eksistensi agama masing-masing (Q.S. al-Kāfirūn [109]: 6), dan tidak adanya paksaan dalam beragama (al-Baqarah [2] : 256). Karena itu, Islam mengajak untuk mencari akar persamaan yang menjadi pedoman dan ajaran masing-masing agama, yaitu kepercayaan kepada Tuhan itu sendiri yang menjadi pusat ajaran setiap agama, bukan pada sebutan nama Tuhan yang secara kultural masing-masing agama pasti berbeda dalam menyebutnya. (Q.S. Ali Imran [3] : 64). Lihat, Musa Asy'arie, *Filsafat Islam Tentang Kebudayaan*, (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam (LESFI), 1999), hlm. 141-142

³⁴ M. Quraish Shihab, "Wawasan al-Qur'an Tentang Kebebasan Beragama", dalam Komarudin Hidayat dan Ahmad Gaus SF, *Passing Over; Melintas Batas Agama*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 190

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad, (tt) *Ushūl al Fiqih*, Dār al-Fikr Al-‘Arabī
- Asy’arie, Musa, (1999) *Filsafat Islam Tentang Kebudayaan*, Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam (LESFI),
- Dasūqī, Fārūq. (1451H) *Hurriyāt al-Insān fī al-Fikr al-Islāmī: Buhūts fī al-Qadlā` wa al-Qadar wa al-Jabr wa al-Ikhtiyār*, Riyādli: Dār al-Da’wah.
- Dister OFM, Nico Syukur, (1988) *Filsafat Kebebasan*, Yogyakarta: Kanisius,
- Engineer, Ali Asghar, (2000) *The Rigths of Woman in Islam*, terjemah; Hak-Hak Perempuan Dalam Islam, oleh; Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Yogyakarta : Lembaga Studi Pengembangan Perempuan Dan Anak (LSPPA)
- Hadi, Hardono P., (tt) *Jati Diri Manusia Berdasar Filsafat Organisme Whitehead*, Yogyakarta: Kanisius
- Hakim, Muhammad Luqman, (1993). “Islam Tentang HAM Sebuah Keprihatinan dan Pembelaan”, dalam *Deklarasi Islam Tentang HAM*, Surabaya: Risalah Gusti
- Hanbal, Ahmad ibn, (1994) *Al-Musnad*, Beirut: Dār al-Fikr
- Kamali, Mohammad Hasyim, (1996) *Freedom of Expression in Islām*, terjemah; Kebebasan Berpendapat Dalam Islam, oleh ; Eva Y. Nukman dan Fathiyah Basri, Bandung : Mizan
- Al-Qardlāwī, Yūsuf, (1993) *Madkhal li Dirāsāt al Syarī’ah al Islāmīyah*, Beirut: Mu`assasah al-Risālah
- Al-Mawdūdī, Abū A’lā, (2000), “Human Right in Islam”, terjemah: *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam* oleh Bambang Iriana Djajaatmadja, Jakarta: Bumi Aksara,
- _____, (tt) *Al-Hukūmah al-Islāmiyyah*, terjemah oleh Ahmad Idris, Kairo: Al-Mukhtār al-Islāmī,
- Muthahhari, Murtadha, (1995) *The Rights of Women ini Islam* terjemah; Hak-hak Wanita Dalam Islam oleh; M. Hashem, Bandung: Lentera Basritama

- Al-Najar, Abdullah Mabruk (1993) Perlindungan Hak Asasi Non Muslim, dalam; *Dekralasi Islam Tentang HAM* oleh; Muhammad Luqman Hakiem (ed.), Surabaya: Risalah Gusti
- Pulungan, J. Suyuthi, (1996) *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah ditinjau dari pandangan al Quran*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa,
- Al-Qadli, Ali (1993) Hak Asasi Manusia Dalam Perlindungan Islam, dalam; *Dekralasi Islam Tentang HAM*, oleh; Muhammad Luqman Hakiem (ed.), Surabaya: Risalah Gusti
- Shihab, M. Quraish, (1999) *Wawasan al Qur'an Tentang Kebebasan Beragama*, dalam; *Passing Over; Melintas Batas Agama*, oleh; Hidayat, Komaruddin dan Ahmad Gaus SF, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama,
- _____, (2000) *Secercah Cahaya Ilahi; Hidup Bersama al Qur'an*, artikel; Kemerdekaan, Bandung: Mizan
- Zuhaili, Wahbah, (1996) , *al-Qur`ān al-Karīm: Bunyatuh al-Tasyrī'iyah wa Khashā'ishuh al-Hadlāriyyah*, terjemah; al Qur'an; *Paradigma Hukum dan Peradaban*, oleh; Muhammad Luqman Hakiem dan Muhammad Fuad Hariri, Surabaya: Risalah Gusti